PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 025/SK-DIREKSI/VII/2024

Tentang:

KETENTUAN BIAYA ADMINISTRASI TRANSAKSI KEUANGAN KE BANK LAIN

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Biaya Administrasi Transaksi Keuangan ke Bank Lain
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Biaya administrasi yang timbul akibat transaksi yang dilakukan ke bank lain baik menggunakan *BI Fast, Online*, Lalu Litas Giro (LLG), dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) untuk pencairan kredit dan pembayaran bunga deposito dibebankan kepada masing-masing nasabah.
2. Biaya Administrasi tersebut dikecualikan untuk nasabah yang berstatus sebagai pemegang saham

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa/ 16 Juli 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT